



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 567 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).


f.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang susunan keanggotaannya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. menyiapkan data program skala Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Ambon yang akan disinergikan dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - b. membangun kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - d. menyusun rencana kerjasama program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - f. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan mensinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon;
  - g. memfasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara Pemerintah Kota Ambon dengan perusahaan;
  - h. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - i. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
  - j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - k. melaporkan hasil kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada Penjabat Walikota Ambon dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Ambon;
  - l. mengusulkan kepada Penjabat Walikota Ambon untuk memberikan penghargaan dan sanksi administrasi kepada perusahaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak diperkenankan mengelola atau mengumpulkan uang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Forum dapat membentuk sekretariat yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Masa bakti keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon tahun anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Juli 2022

 PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 567 TAHUN 2022  
 TANGGAL 28 JULI 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	2	3
I.	Perangkat Daerah	
1.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Sekretaris Umum
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	Sekretaris I
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pendidikan
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Kesehatan
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Infrastruktur
8.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Olahraga dan Seni Budaya
9.	Kepala Dinas Sosial dan Kota Ambon	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Sosial dan Keagamaan
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
11.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kota Ambon	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Adat
II.	Perwakilan Perusahaan	
1.	General Manager (GM) PT. Pertamina (Persero) MOR VIII Maluku dan Papua,	Wakil Ketua II
2.	GM PT. Telkom Wilayah Maluku	Anggota
3.	Manager PT. PLN (Persero) Ambon	Anggota
4.	Direktur PDAM Ambon	Anggota
5.	Direktur PT. DSA Ambon	Anggota
6.	Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ambon	Anggota
7.	Manager PT. Gudang Garam, Tbk Cabang Ambon	Anggota
8.	Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ambon	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
9.	General Manager PT. Pelni Cabang Ambon	Anggota
10.	General Manager PT. Angkasapura I Ambon	Anggota
11.	Manager Indogrosir	Anggota
12.	Manager PT. Mini Utama Indonesia (Alfamidi)	Anggota
13.	Manager PT. Bosowa Berlian Motor	Anggota
14.	Manager PT. Hasjrat Abadi	Anggota
III.	Perwakilan Perbankan	
1.	Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut	Sekretaris II
2.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
3.	Branch Manager Bank Mandiri Cabang Ambon	Anggota
4.	Branch Manager Bank BNI Cabang Ambon	Anggota
5.	Branch Manager Bank BRI Cabang Ambon	Anggota
6.	Branch Manager Bank BTN Cabang Ambon	Anggota
7.	Branch Manager BPR Modern Express Cabang Ambon	Anggota
8.	Branch Manager Bank Danamon Cabang Ambon	Anggota
9.	Branch Manager Bank BTPN Cabang Ambon	Anggota
10.	Branch Manager Bank BCA Cabang Ambon	Anggota
11.	Branch Manager Bank Artha Graha Cabang Ambon	Anggota
IV.	Perwakilan Asosiasi	
1.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
2.	Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)	Anggota
3.	Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)	Anggota
4.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	Anggota


  
 PENJABAT WALIKOTA AMBON, *[Signature]*
  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA